



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, NIK _____

tempat dan tanggal lahir Sorong, 09 September 1992,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman _____

_____; Penggugat;

melawan

_____, NIK _____

_____, tempat dan tanggal lahir
Prapakanda, 30 November 1984, agama Islam, pekerjaan
Operator alat berat di _____

_____ pendidikan SLTA, tempat kediaman _____

_____; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 12 November 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2011, di hadapan Petugas Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.298/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 06 Desember 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Nusantara, RT.017 RW.005, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4.2 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.1 . Bahwa Tergugat sering bermain game online

5.2 . Bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022, dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan ke Weda Tengah dan tidak pernah kembali mengunjungi istri dan anak, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 1 Tahun 11 Bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.298/Pdt.G/2024/PA.Srog



7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi namun hanya terkait anak, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Operator di [REDACTED] dengan penghasilan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat tidak dihukum untuk membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak dengan total Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan keseluruhan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.298/Pdt.G/2024/PA.Srog



13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- 3.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 3.2 [REDACTED]
[REDACTED]

tempat tanggal lahir Sorong, 23 Juli 2022, dalam asuhan Penggugat. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 11 (sebelas) di atas sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak dengan total Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.298/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan atas upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Srog.;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.298/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Srog dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 HHijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Maulana Adi Tama S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Syaukani, S.Sy.

Panitera,

ttd

Maulana Adi Tama S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp231.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.298/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PBT : Rp-
5. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : ~~Rp391.000,00~~
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.298/Pdt.G/2024/PA.Srog